

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA YANG MELEKAT PADA HARTA BAWAAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Mandar)

Syafriani Azzahra Suzaen¹, Patimah², Muh. Jamal Jamil³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: amelzahra1723@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala Tindakan pada dua landasan. Yaitu, dari segi kegunaan dan tujuannya dan dari segi landasan hukumnya. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka seluruh kehidupan masyarakat di atur oleh hukum perihal termasuk perkawinan, perceraian, dan pembagian harta. Perkawinan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga sebagai ikatan yang sah menurut hukum. Akan tetapi perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi suami dan istri melainkan menyangkut segala urusan keluarga dan masyarakat. Hakekatnya, perkawinan adalah sesuatu yang sakral oleh karena itu setiap agama tidak lepas dari kaidah-kaidah perkawinan dan kaidah-kaidah agama. Harta bersama telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. berdasarkan pasal tersebut, bahwa harta bersama hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh suami istri selama perkawinan saja. Harta benda yang diperoleh diluar dari masa perkawinan bukanlah harta bersama.

Kata Kunci: Harta, Perkawinan, Sengketa.

Abstract

Indonesia is a state of law. In the 1945 Constitution Article 1 Paragraph 3 which reads that the State of Indonesia is a state of law which implies that all orders in the life of the nation, society and state are based on applicable law. The rule of law adopted by Indonesia is a rule of law that always considers all actions on two grounds. That is, in terms of its use and purpose and in terms of its legal basis. As a country based on law, all people's lives are regulated by law regarding matters including marriage, divorce, and the division of property. Marriage is an activity intended to form a family as a legal bond according to law. However, marriage does not only concern the individual husband and wife but also concerns all family and community affairs. In essence, marriage is something sacred, therefor every religion cannot be separated from the rules

of marriage and religious principles. Joint assets have been explained in Article 35 Paragraph (1) of the marriage law, which explains that property acquired during marriage becomes joint property. Based on the article, joint property only includes property acquired by husband and wife during marriage. Property acquired outside of the marriage period is not joint property.

Keywords: *Property, Marriage, Dispute.*

A. Pendahuluan

Perkawinan atau nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹ Menurut Prof. Dr. Hazairin, S.H dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Nasional*, mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil contoh bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu ('iddah) untuk menikahi bekas istri itu dengan laki-laki lain.² Menurut Scholten penulis asal Belanda mengemukakan bahwa perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan Wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama dengan kekal.³

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Komunikasi dan Kerjasama antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dari sebuah pernikahan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang setelah melaksanakan kewajibannya. dalam Pasal 30 dan Pasal 34 suami istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan lahir dan batin.

¹ Sabri Samin dan Andi Nurmayana Aroeng, *fikih II* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 2

² Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), h. 6

³ R. Soetjo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan*, h.35

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkara Perkawinan, Pasal 1.*

Suatu perkawinan yang sah termasuk bersatunya harta benda yang sudah ada sebelum melakukan perkawinan. Dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta benda mereka digabung menjadi satu. Dengan demikian suatu keluarga terdapat satu kekayaan harta milik bersama yang dikenal dengan harta bersama.⁵ berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan tersebut. Ada dua jenis harta dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama. harta bawaan ialah harta benda milik suami atau istri yang diperoleh sebelum perkawinan atau yang diperoleh dari warisan atau hibah.

Fikih Islam Indonesia mengakui adanya harta bersama sebab perkawinan dianggap sebagai bentuk syirkah, yaitu Bersatu berserikat untuk membentuk rumah tangga. Dengan kata lain adalah percampuran atau berserikatnya dua orang (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dalam akad nikah untuk mengikat diri membentuk rumah tangga. Dengan perkawinan menjadikan suami dan istri *syirkatur rojuli filhayati* (kongsi sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup) maka antara suami dan istri dapat terjadi *syirkah abadan* (perkongsi tidak terbatas).⁶

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan ditengah-tengah objek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas⁷ dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk Tindakan kebijakan.⁸ Sumber data yang digunakan ialah peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam, dan lain seperti kitab-kitab fikih, literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, serta wawancara terhadap narasumber di lapangan.

⁵ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), h. 38

⁶ T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Rumah Tangga*, (Medan: Pustaka Madju, 1952), h. 9.

⁷ Bisri Mustofa, *Pedoman Penelitian Skripsi dan Thesis*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), h. 3.

⁸ Lecy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), h. 112.

C. Hasil dan Pembahasan

Menurut Prof. Dr. Hazairin, S.H dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Nasional* mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nkah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil contoh bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka perlu ada tenggang waktu menunggu ('iddah) untuk menikahi bekas istri itu dengan laki-laki lain.⁹ Menurut Scholten penulis asal Belanda mengemukakan bahwa perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan Wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama dengan kekal.¹⁰ Suatu perkawinan yang sah termasuk bersatunya harta benda yang sudah ada sebelum perkawinan. Dengan demikian antara suami dengan istri, maka harta benda mereka digabungkan menjadi satu. Dengan demikian suatu keluarga terdapat satu kekayaan harta milik bersama yang biasa dikenal dengan harta bersama.¹¹

Disaat berlangsungnya sebuah perkawinan maka antara suami dan istri telah terjalin dalam suatu hubungan kekeluargaan. Sehingga diantara suami dan istri menghasilkan penghasilan bersama. maka akan timbul suatu harta kekayaan didalam keluarga tersebut. Harta kekayaan ddalam perkawinan dapat berupa harta yang telah dihasilkan oleh suami maupun yang dihasilkan istri pada saat perkawinan atau bisa juga merupakan harta persatuan yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut, sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang diperoleh masing-masing sebelum melakukan akad nikah.¹²

Jadi, harta kekayaan dalam perkawinan yang biasa disebut dengan *syirkah* ialah harta yang diperoleh baik sendiri maupun bersama antara suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan, selanjutnya disebut harta bersama. harta bersama ini biasa disebut dengan

⁹ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), h. 6.

¹⁰ R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), h. 35.

¹¹ J. Satrio, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), h. 38.

¹² Supardin. "Faktor Sosial Budaya Dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam. " *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2014).

gonogini. Hal ini tanpa dipersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.¹³

Sayuti Talib dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam* yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, mengemukakan bahwa “harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atas usaha bersama-sama atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan.¹⁴

Harta bersama dalam perkawinan adalah seluruh harta yang diperoleh pada saat perkawinan terikat sampai perkawinan putus. Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam perundang-undangan. Antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan, jika terjadi perselisihan terhadap harta bersama penyelesaiannya adalah di Pengadilan.¹⁵

1. Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata

Gugatan menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa. Secara sederhana berisi mengenai tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena dirinya menderita kerugian akibat perbuatan pihak lain.¹⁶ Dalam hukum acara perdata terdapat 3 jenis gugatan yaitu gugatan *voluntair* atau permohonan biasa, gugatan *contentiosa* atau biasa disebut gugatan yang mengandung sengketa, serta gugatan *class action* atau biasa disebut dengan gugatan kelompok.

2. Harta Perkawinan Menurut KHI Dan UU Perkawinan

Ada tiga konsep yang mengulas mengenai harta bersama dari perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Adat. Ketika terjadi

¹³ Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 125.

¹⁴ M. Tahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Alauddin University Press, 2012), h 141.

¹⁵ M. Sapuan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk.* <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3487/1/BAB%20I,V.pdf>. Hal ii. (Diakses Kamis 3 Februari 2022)

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Jogjakarta, 2009), h. 52.

perceraian Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa harta bersama akan dibagi dua setengah untuk suami dan setengah untuk istri, sedangkan menurut Hukum Adat pembagian harta bersama diatur secara berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lainnya.¹⁷

Dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dikenal harta bersama. dalam pasal tersebut harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi:

1. harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama dan
2. harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Al-Qur'an, sunah dan fikih tidak terlihat adanya harta bersama dalam suami istri akan tetapi dalam islam dikenal adanya pemisahan antara suami dan istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai harta bersama atau harta gono gini Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, dari Pasal 85 hingga Pasal 97. Ringkasny apabila terjadi perceraian antara suami istri (baik cerai mati ataupun perceraian yang dilakukan di pengadilan agama) mengikat aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 yang mengatur mengenai harta bersama.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, terhitung sejak terjadinya perkawinan demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya ¹⁸ (apabila terjadi perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) harta istri menjadi harta suami begitu pula sebaliknya inilah disebut harta bersama atau harta gono gini. Terhadap harta bersama, jika perceraian terjadi, maka harus dibagi sama rata antara suami

¹⁷ Besse Sugiswati, *Jurnal: Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Adat*, (Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma, 2014). H. 201.

¹⁸ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB VI Tentang Harta Bersama Menurut Undang-Undang*, Pasal 119.

dan istri. Pembagian harta bersama tersebut meliputi seluruh keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri selama mereka masih terikat dalam perkawinan.

Harta bawaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab VII Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa “harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Sehingga apabila terjadi perceraian maka harta bawaan tetap menjadi hak masing-masing suami dan istri. Dasar pertimbangan hakim yakni menyerahkan harta bawaan atau mengganti dengan uang senilai barang tersebut, lalu menyerahkan setengah bagian dari harta bersama.

Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, “Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah maupun warisan yang diterima oleh masing-masing pihak selama perkawinan”.

Sedangkan dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menegaskan:

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan;
2. Harta istri menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Sebutan harta bersama dalam keluarga atau gono gini mutlak tidak dijumpai dalam Al-Qur'an atau al-Hadits karena istilah ini berasal dari hukum adat ('urf), masyarakat yang mengenal pencampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui hukumnya, harta bersama disamakan dengan syirkah, seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama mereka terikat perkawinan.

Pencaharian suami istri seharusnya termasuk dalam *Rubu' Mu'amalah* lebih lanjut dikatakan, oleh karena itu masalah pencaharian bersama suami istri termasuk perkongisang atau syarikat.¹⁹

Harta perkawinan menurut hukum adat adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta peenghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah.²⁰ Sedangkan harta perkawinan dalam hukum adat menurut Ter Haar, dibagi menjadi empat macam yaitu; pertama, harta yang diperoleh suami atau istri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan; kedua, harta yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan; ketiga, harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama; keempat, harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.²¹

1. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Melekat Pada Harta Bawaan Di Pengadilan Agama Polewali Mandar

Pengadilan Agama Polewali merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, sedekah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perkara permohonan dengan produk penetapan hakim sampai pada saat ini terbatas seperti izin kawin, dispensasi kawin, isbath nikah dan wali adhol selain itu perkara diajukan dalam bentuk

¹⁹ M. Yahya Harhap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: mempositifkan abstraksi hukum islam dan Cik Hasan Bisri, Ed, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacan Ilmu, 1999). H. 56.

²⁰ Hilma Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 156.

²¹ Muhammad Isna Wahyudi, *Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*, (Website Badan Direktorat Jendral Peradilan agama, 2008) h. 4.

gugatan dengan produk putusan hakim yang terbagi dalam: 1) Bidang Perkawinan, 2) Bidang kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, 3) waqaf dan sadaqah.

Tabel 1. Penyelesaian Perkara Sengketa Harta Bersama dan Upaya Hukum yang Dipergunakan Para Pihak di Pengadilan Agama Polewali Mandar Tahun 2017-2021

No	Tingkat Penyelesaian	Frekuensi	Persentasi
1	Tingkat Pertama	18	78,26%
2	Tingkat Banding	1	4,3%
3	Tingkat Kasasi	3	13,04%
4	Peninjauan Kembali	-	-
Jumlah		23	100,00

Sumber: Diolah dari data sekunder yang diperoleh di Kantor Pengadilan Agama Polewali Mandar

Adanya upaya hukum yang dipergunakan tersebut ada dugaan bahwa disamping ketidakpuasan atas putusan, juga menunjukkan begitu rumit dan berbelit-belitnya penyelesaian sengketa harta bersama yang melekat pada harta bawaan, di samping itu diduga adanya itikad tidak baik salah satu pihak yang sengaja untuk memperpanjang waktu sehingga fapat menguasai lebih lama obyek sengketa.

Dari hasil penelitian penulis berpendapat, harta bersama terdapat dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sedangkan harta bawaan terdapat dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Harta bersama dan harta bawaan dapat dipisahkan selama para pihak tidak menentukan lain. Akan tetapi jika di dalam suatu perkawinan telah terjadi perceraian, maka harta bersama dan harta bawaan harus dipisah terlebih dahulu dan didukung surat-surat berharga.

2. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dan Harta Bawaan di Pengadilan Agama Polewali Mandar

pengadilan Agama Polewali dalam kurun waktu tahun 20017 sampai tahun 2021 hanya menerima dan menyelesaikan 23 perkara gugatan harta bersama yang melekat pada harta bawaan atau 8,6% dari perkara yang diterima yang umumnya diajukan oleh pihak istri.

Pembagian harta bersama terasa adil jika istri seorang ibu rumah tangga alias pekerja “”*domestic*”. Wajar jika mendapatkan bagian seperdua dari harta bersama karena pada hakekatnya ia juga ikut bekerja yaitu mengurus rumah tangga, namun bila seorang istri menjadi ibu rumah tangga dan ia juga bekerja dan memiliki penghasilan terlebih lagi penghasilannya melebihi penghasilan suami, maka pembagian seperdua dari harta bersama tidak tepat dan perlu modifikasi, namun modifikasi seperti ini tidak memiliki dasar atau aturan yang pasti tentang perbandingan pembagian yang sesuai dalam pembagian harta bersama, kecuali seperdua, sehingga menentukan secara pasti perbandingan yang sesuai sangat sulit.²²

Terjadinya perkawinan tidak langsung menjadikan harta yang diperoleh suami menjadi harta milik bersama atau berpindah menjadi milik istri begitupun sebaliknya. Seluruh harta yang diperoleh suami atau istri dari hibah, hadiah, ataupun warisan yang diberikan kepadanya adalah harta yang dimiliki suami tanpa kepemilikan istri begitupun sebaliknya.

Dasar hukum pemberian putusan gugata dikabulkan dapat dilihat pada Pasal 35 hingga Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 85 sampai Pasal 97 KHI, apabila harta bawaan tidak memiliki nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna maka dapat melumpuhkan kekuatan alat bukti. Apabila suatu gugatan memiliki cacat formil maka gugatan tersebut dapat diterima yang menjadi dasar bagi hakim untuk melanjutkan putusan akhir dengan *dictum*: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

²² Nurul Ainun Marfuah, Erlina dan Nurnaningsih, “Legal Reasoning dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/G/2017PA Takalar 1B)”, *Jurnal QadauNa*, vol.2 no.1 (Desember 2022), h. 30.

Secara hukum barang yang dibeli selama perkawinan harta tersebut otomatis menjadi objek harta bersama suami istri dan tidak mempersoalkan siapa yang membeli, atas nama siapa harta tersebut dan terletak dimana. Hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1970 yang berisi apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi.²³

Penulis berpendapat jika barang pribadi (harta bawaan) suami atau istri dipergunakan atau dimanfaatkan dalam perkawinan maka hasil dari barang tersebut menjadi harta bersama. seperti sebuah motor dimanfaatkan melakukan usaha dan suami atau istri andil ikut andil agar usaha tersebut maju, maka hasil usaha tersebut menjadi harta bersama akan tetapi menjadi harta pribadi (harta bawaan) suami atau istri.

D. Penutup

Bahwa harta bersama ialah harta yang didapatkan selama perkawinan, sedangkan harta bawaan ialah harta yang didapatkan suami ataupun istri sebelum perkawinan baik berupa warisan, hibah maupun hadiah, yang berada di bawah penguasaan suami maupun istri selama kedua belah pihak tidak menentukan lain. Gugatan harta bersama timbul ketika perceraian terjadi, dimana kedua belah pihak terkadang saling menuding mengenai harta bersama dengan harta bawaan, maka hakimsebaiknya berhati-hati dalam memutuskan suatu permasalahan.

Sebelum terjadi pernikahan sebaiknya terlebih dahulu adanya perjanjian pranikah untuk membedakan harta bawaan suami dan istri. Jika objek harta bersama terdiri dari berbagai macam/jenis atau beberapa bagian maka sebaiknya harta bersama yang melekat pada harta bawaan diserahkan kepada pemilik harta bawaan dengan dikompensasi dengan harta lain.

²³ Hulman Panjaitan, S.H., M.H, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, (Jakarta, 2013), h. 229.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah Boedi, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Abdurrahman, Syaikh Abu Ridha: Penerjemah Yasir, Muhammad. *Akhlak Ulama Salaf dalam Bergaul*. Jakarta: Al-Lautsar. 2013.
- AshShiddiqy, T.M. *Pedoman Rumah Tangga*. Medan: Pustaka Madju, 1952.
- Hadikusu Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1992).
- Harahap M. Yahya, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: mempositifkan abstraksi hukum islam dan Cik Hasan Bisri, Ed, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacan Ilmu, 1999).
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961).
- Ismail, Muhammad Ilyas, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Makassar: Alauddin University Press, 2015).
- Maloko M. Tahir, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Alauddin University Press, 2012).
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Jogjakarta, 2009).
- Moeleong Lecy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022).
- Mustofa Bisri, *Pedoman Penelitian Skripsi dan Thesis*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009).
- Panjaitan Hulman, S.H., M.H, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, (Jakarta, 2013).
- Prawirohamidjojo R Soetjo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988).
- Samin Sabri, dan Andi Nurmayana Aroeng, *Fikih II* (Makassar: Alauddin Press, 2010).
- Satrio. J, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991).
- Supardin. *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Tajibu Kamaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi* (Cet. I; Makassar; Alauddin University Press, 2013).

Jurnal

- Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Adat" *Perspektif*. Vol.19 No.3 (September 2014).
- Marfuah Nurul Ainun, Erlina dan Nurnaningsih, "Legal Reasoning dalam Menentukan

Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/.G/2017PA Takalar 1B), *Jurnal QadauNa*, vol.2 no.1 (Desember 2022).

Supardin. "Faktor Sosial Budaya Dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Islam. " *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2014).

Skripsi/Tesis/ Disertasi

M. Sapuan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkara Perkawinan, Pasal 1.*

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB VI Tentang Harta Bersama Menurut Undang-Undang, Pasal 119.*